



Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Di Kota Kupang

Kevin C Tulle^{1*}, Orpa G Manuain², Ngongo Dede³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: kevintulle12@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: Orpamanuain@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: ngongodede972@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Abstract: *The persecution experienced by journalists is one of the crimes, the persecution of journalists is intended for legal protection of journalists from acts in the form of attacks on body parts or other parts that cause injury, even death. In Kupang City, several cases of persecution of the Press also occurred so widespread, one of the cases was "The attempted murder of one of the journalists and the Editor-in-Chief (Pemred) of Suara Flobamora who was investigating and reporting on alleged corruption in the Regional Company PT. Flobamora, became a momentum for Law Enforcement Officers in the NTT Region (Kejati NTT and Polda NTT and KPK) to pay serious attention, namely to respond by immediately conducting an investigation into alleged corruption. This adds to the dark record of legal protection related to criminal acts against the press or journalists and clearly requires quick action in tackling and mitigating this. The problems that will be studied in this study are as follows: (1) How is the legal protection for journalists who are victims of violent crimes in carrying out journalistic duties optimal? (2) How are efforts to optimize legal protection for journalists who are victims of violent crimes in carrying out journalistic duties in Kupang City?*

Keywords: *Legal Protection, Journalists, Violence*

1. Pendahuluan

Kebebasan berserikat dan berkumpul, menyampaikan pendapat secara lisan dan tertulis, yang sebagian ditetapkan dengan undang-undang, merupakan substansi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 28 yang menegaskan bahwa kesempatan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak asasi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahkan lebih tegas lagi disebutkan dalam Pasal 28f yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk berbicara dan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya untuk membentuk lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai saluran yang tersedia."¹ Kemerdekaan pers merupakan salah satu kedaulatan manusia dan bagian yang tidak terpisahkan dari kebebasan untuk menentukan pendapat dan keputusan sendiri.

Pers menjadi media yang dapat dipercaya sebagai salah satu penyalur aspirasi, media informasi, dan komunikasi serta menjadi jembatan antara pemerintahan masyarakat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) menyatakan "Bahwa

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28

kemerdekaan Pers merupakan salah satu perwujudan kekuasaan rakyat dan dapat menjadi komponen yang sangat vital dalam mewujudkan masyarakat, negara, dan negara yang adil".² Jaminan keamanan bagi para penulis yang mencari informasi dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai subsistem komunikasi dalam masyarakat tanpa kekerasan fisik harus mendapatkan jaminan dan keamanan yang sah, serta bebas dari halangan dan hambatan dari pihak mana pun³.

Profesi jurnalis memerlukan jaminan hukum dalam menjalankan kewajibannya mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan mengomunikasikan data dalam bentuk tulisan, lisan, gambar, informasi, atau bentuk lain melalui media cetak, elektronik, dan media apa pun yang dapat diakses. Berdasarkan UU Pers, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada jurnalis yang menjadi korban tindak pidana ringan dalam menjalankan tugas jurnalistik adalah sebagai berikut: Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2), disebutkan bahwa: "Penulis berhak atas perlindungan hukum termasuk perlindungan hukum dari tindak pidana dalam menjalankan profesinya." Pasal 35 ayat (2) menyebutkan bahwa perusahaan pers wajib memenuhi hak-hak jurnalis termasuk menjamin keamanan jurnalis yang bertugas meliput berita. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3), perlindungan hukum bagi jurnalis meliputi jaminan hukum dari pembatasan pengungkapan sumber berita. Pasal 34 ayat (7), menyebutkan bahwa perusahaan pers wajib mengikutsertakan jurnalis dalam program jaminan sosial dan jaminan kesejahteraan. Perlindungan yang sah bagi penulis adalah dalam kerangka penghindaran atau kegiatan yang mengurangi kejadian di masa mendatang atau kontrol sosial atau berat yang terjadi setelah suatu masalah terjadi. Keamanan yang sah bagi penulis terdiri dari hukum itu sendiri, pemikiran bahwa hukum memberikan keadilan, pengaturan, keamanan, manfaat, dan kedamaian.⁴

Secara hukum dan formal, para penulis memang mendapatkan jaminan keamanan yang sah dalam melaksanakan kewajibannya, namun dalam lapangan hingga saat ini masih saja terjadi tindakan-tindakan kekejian terhadap para penulis dan kelompok media lainnya, baik dalam bentuk teror, pemberatan dari pihak-pihak yang menjadi objek pemberitaan, maupun tindakan pemukulan, pemindahan, dan/atau pemusnahan peralatan jurnalistik (kamera, film, tempat kerja) hingga pembunuhan terhadap insan pers.

Penganiayaan yang dialami oleh jurnalis dapat merupakan tindak pidana, perlindungan hukum terhadap jurnalis bertujuan untuk mendapatkan jaminan keamanan yang sah bagi jurnalis dari tindakan-tindakan dalam rangka penyerangan terhadap anggota tubuh atau bagian tubuh lain yang berakibat luka, bahkan kematian.⁵

Di Kota Kupang beberapa kasus penganiayaan terhadap Pers juga terjadi begitu marak, salah satu kasus ialah "Peristiwa percobaan pembunuhan terhadap salah satu wartawan dan Pemimpin Redaksi (Pemred) Suara Flobamora yang sedang melakukan investigasi dan memberitakan dugaan korupsi pada Perusahaan Daerah PT. Flobamor, menjadi momentum bagi Aparat Penegak Hukum di Daerah NTT (Kejati NTT dan Polda NTT serta

² Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

³ Sentosa Sembiring. 2005. *Perlindungan Wartawan*. Jakarta: Bina Sakti. hlm 67.

⁴ Romli Atmasasmita. 2005. *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: Rajawali. hlm 79.

⁵ Arif Gosita. 2005. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademia Pressindo. halaman 50.

KPK) untuk memberikan perhatian serius yaitu meresponsnya dengan segera melakukan penyelidikan dugaan korupsi.⁶ Hal ini menambah catatan kelam perlindungan hukum hukum terkait tindak pidana terhadap Pers atau wartawan dan dengan jelas di perlukan tindakan cepat dalam menanggulangi dan meredam hal tersebut⁷. Berdasarkan hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian untuk mengkaji: “Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Di Kota Kupang”

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif-empiris. Metode penelitian hukum yuridis normatif-empiris adalah suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Penelitian yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kupang Kota. Fokus utama penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi jurnalis serta upaya untuk mengoptimalkan penanggulangan kekerasan terhadap jurnalis. Pengolahann data yangh digunakan dalam penelitian ini adalah editing data, Verifikasi data dan Interpretasi data. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis normatif dan analisis Empiris. Analisis normatif dilakukan dengan interpretasi hukum, sistematisasi hukum, dan Argumentasi hukum. Selain itu, analisis empiris dilakukan dengan cara melakukan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian meliputi data primer , sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi langsung kepada Korban dan pihak Kepolisian, data sekunder berupa dokumen hukum, regulasi, dan literatur, yang relevan, sedangkan data tersier di peroleh dari kamus, serta referensi dari internet. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan korban dan pihak kepolisian menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan dan di kembangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian, serta studi kepustakaan untuk memperoleh informasi dari buku, peraturan, dan dokumen terkait. Informan dalam penelitian ini adalah semua instansi yang terlibat dalam penegakan kekerasan terhadap jurnalis dalam hal ini kantor Kepolisian Resort Kupang Kota. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yakni penelitian yang dilakukan untuk eksplorasi dan kualifikasi menenai fenomena dan kenyataan sosial dimana data yang diperoleh diseleksi dan disusun secara sistematis kemudian ditafsir untuk kemudian disajikan.

⁶ Koran Timor. (2024, Mei 21). Dukung wartawan Fabi Latuan, Aliansi NTT Bergerak keluaran 11 tuntutan. <https://www.korantimor.com/hukum-kriminal/1542888103/dukung-wartawan-fabi-latuan-aliansi-ntt-bergerak-keluarkan-11-tuntutan>

⁷ <https://spiritnesia.com/penangkapan-para-pelaku-percobaan-pembunuhan-wartawan-pintu-masuk-usut-dugaan-korupsi-di-pd-flobamor/> di akses pada 14 Juli 2023

3. Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalists Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Journalistik

Perlindungan hukum adalah hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu dalam menjalani aktivitas dan kehidupannya sehari-hari. Semua lapisan masyarakat membutuhkan jaminan perlindungan hukum, termasuk para pelaku profesi di bidang pers seperti wartawan. Wartawan memiliki tanggungjawab dan otoritas untuk mengumpulkan informasi dan mendokumentasikan berbagai peristiwa guna disampaikan kepada publik.⁸ Oleh karena itu, profesi ini mengandung risiko tinggi, terutama saat menyajikan hasil liputan. Wartawan sering menghadapi berbagai bentuk tekanan, mulai dari intimidasi, kekerasan fisik, tindakan represif, hingga berbagai bentuk ancaman lainnya.

Ketika membahas profesi Journalists, maka tidak dapat dipisahkan dari konteks kebebasan pers. Di Indonesia, kebebasan pers mulai dirasakan secara signifikan pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Setelah Presiden Soeharto turun dari jabatannya, ruang kebebasan bagi insan pers mulai terbuka lebar, yang kemudian secara formal diakui melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini menjadi tonggak penting bagi kemerdekaan pers di tanah air, menandai era keterbukaan informasi yang lebih luas. Sejak saat itu, pers juga berperan penting sebagai alat kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan, baik di masa lalu maupun hingga kini.

Kebebasan jurnalis merupakan perwujudan dari kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan untuk menceritakan suatu peristiwa. Atau, kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan pikiran, dengan cara menyampaikan suatu informasi kepada massa, dalam semua kondisi.⁹ Journalists tentunya dalam menjalankan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan keamanan. Perlindungan terhadap jurnalis telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pers, yang menyatakan bahwa jurnalis berhak memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan tugas profesionalnya. Jika suatu tindakan atau peristiwa tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Pers, maka perlindungan hukum terhadap jurnalis dapat merujuk pada perangkat hukum lain di luar undang-undang tersebut. Dalam kasus penganiayaan atau pembunuhan terhadap jurnalis, misalnya, ketentuan dalam KUHP akan berlaku sebagai dasar hukum yang digunakan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 berbunyi bahwa “Melaksanakan profesinya, jurnalis mendapat perlindungan hukum”.¹⁰ Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah atau masyarakat kepada jurnalis dalam melaksanakan tugasnya, mencakup fungsi, hak, kewajiban, dan peran sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, selama jurnalis bekerja sesuai

⁸ Muladi, HAM Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana (Bandung: Refika Aditama, 2005), 42

⁹ Ibid, Hal 10

¹⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 8

dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka negara dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan terhadap dirinya.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan korban, diperoleh informasi bahwa Fabianus Latuan, jurnalis senior atau Pemimpin Redaksi SuaraFlobamora.com, menjadi korban penganiayaan pada tanggal 26 April 2022. Fabianus Latuan, Pemimpin Redaksi Suara Flobamora, menghadiri konferensi pers di kantor PT Flobamor, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi NTT, yang berlokasi di Naikolan, Kota Kupang. Konferensi pers tersebut membahas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait deviden PT Flobamor sebesar Rp1,6 miliar dan diwarnai perdebatan antara pimpinan BUMD dan sejumlah awak media. Setelah konferensi pers, sekitar 30 meter dari lokasi, Fabianus diserang oleh enam orang tak dikenal yang menggunakan penutup wajah dan helm. Sebelum penyerangan, salah satu pelaku meneriakkan namanya, diduga sebagai tanda untuk memulai pengeroyokan. Akibat serangan tersebut, Fabianus mengalami pendarahan di hidung, nyeri dada kanan, dan kesulitan bernapas, sehingga dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Peristiwa tersebut jelas merupakan bentuk pelanggaran hukum, mengingat jurnalis dalam melaksanakan tugasnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal 8 UU Pers ditegaskan bahwa dalam menjalankan profesinya, jurnalis memperoleh perlindungan hukum. Ini mencakup perlindungan dari ancaman, kekerasan fisik, intimidasi, atau tindakan lain yang menghambat kegiatan jurnalistik. Secara spesifik, perlindungan hukum terhadap Fabianus Latuan seharusnya datang dari dua arah utama: aparat penegak hukum dan instrumen hukum yang tersedia dalam sistem perundang-undangan nasional. Kasus kekerasan terhadap jurnalis Fabianus Latuan di Kota Kupang menjadi salah satu potret nyata lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja pers dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan. Kejadian ini tidak hanya mencerminkan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga menjadi bukti bahwa kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang di Indonesia masih seringkali diabaikan, bahkan oleh aparat yang seharusnya menjadi pelindung hukum.

Dari sisi aparat penegak hukum, kepolisian memiliki kewajiban untuk segera menindaklanjuti laporan kekerasan yang dialami oleh jurnalis. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan korban dan laporan dari media lokal yang peneliti peroleh, penanganan kasus Fabianus terkesan lambat dan tidak menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan keadilan. Hal ini menjadi kritik, karena polisi sebagai institusi yang seharusnya memberikan rasa aman justru dianggap abai terhadap perlindungan pekerja pers. Kekerasan terhadap Fabianus terjadi pada April 2022, namun penangkapan beberapa pelaku dilakukan beberapa bulan kemudian. Aparat penegak hukum semestinya bisa lebih cepat mengidentifikasi dan menangkap para pelaku, apalagi tindak kekerasan tersebut terjadi di ruang publik dan diduga direncanakan. Penundaan dalam penangkapan menunjukkan kemungkinan kelemahan dalam sistem pelacakan, investigasi awal yang tidak maksimal, atau bahkan dugaan pembiaran. beberapa waktu setelah kejadian, polisi belum menerapkan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang secara jelas mengatur sanksi pidana bagi siapa pun yang menghambat kegiatan

jurnalistik. Kasus ini jelas berhubungan dengan aktivitas jurnalistik Fabianus sebagai wartawan, sehingga seharusnya penegakan hukum menggunakan kerangka hukum khusus (UU Pers), bukan sekadar KUHP. Penundaan atau kelambanan dalam penerapan pasal khusus ini memperlihatkan kurangnya pemahaman atau kemauan aparat untuk menjamin kebebasan pers.

Sementara dari segi instrumen hukum, selain UU Pers, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan terhadap Fabianus Latuan. Dalam hal ini, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan jelas mengatur bahwa "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang lain dapat dikenakan hukuman pidana." dan pasal 170 menjelaskan bahwa "barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."¹¹

Ketentuan ini relevan karena tindak kekerasan yang dialami oleh Fabianus tergolong sebagai penganiayaan dan juga pengeroyokan. Namun, belum terlihat adanya proses hukum yang signifikan terhadap pelaku kekerasan. Hal ini mengindikasikan bahwa jurnalis seperti Fabianus Latuan masih sangat rentan terhadap kekerasan, dan upaya hukum yang seharusnya menjadi benteng perlindungan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak adanya efek jera terhadap pelaku kekerasan terhadap jurnalis juga menjadi persoalan tersendiri, yang berkontribusi pada tingginya angka impunitas dalam kasus-kasus serupa.

Berdasarkan informasi yang di peroleh dari hasil wawancara, kasus kekerasan yang dialami oleh Fabianus Latuan mendapat respon dan tindakan yang lambat dari pihak penegak hukum sehingga pihak keluarga pelaku memiliki itikad baik untuk melakukan mediasi bersama pihak penegak hukum, perusahaan media dan pihak korban untuk melakukan perdamaian secara kekeluargaan sehingga kasus tersebut tidak lagi berlanjut ketahap pengadilan. Tidak hanya berdamai di kepolisian pelaku dan korban juga mengadakan pertemuan secara kekeluargaan untuk meminta maaf perbuatan pelaku terhadap korban Fabianus Latuan (FL) dengan memberikan ganti rugi hewan ternak satu ekor (babi) dan juga uang tunai sebesar satu juta rupiah. Setelah adanya kesepakatan damai dan kompensasi kepada korban, jurnalis tersebut setuju untuk mencabut laporan, sehingga kasus ini diselesaikan tanpa perlu berlanjut ke proses peradilan.[Hasil Wawancara Dengan Rekan Kerja Korban Cosmas Damianus Ola Pada Tanggal 20 Maret 2024] Meskipun pendekatan ini dinilai menguntungkan secara bisnis dan Ekonomi, namun dalam jangka panjang tidak mampu memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap jurnalis.

Penyelesaian melalui proses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers akan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat dan para pelaku bahwa profesi jurnalis merupakan perpanjangan tangan publik yang mendapatkan perlindungan secara hukum. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong aparat penegak hukum untuk lebih aktif dalam menindaklanjuti kasus-kasus semacam ini ke ranah

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 dan Pasal 170

peradilan, guna memberikan hukuman yang layak. Selain itu, kesadaran aparat dalam kasus kekerasan ini merupakan tanggung jawab kolektif yang perlu terus diawasi dan didukung melalui kebijakan-kebijakan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh kepada wartawan, terutama ketika mereka menjalankan tugas di lapangan.

Konsep perlindungan dalam Undang-Undang ini menjadi legitimasi atas pelaksanaan tugas jurnalistik, sebagaimana profesi lain juga dilindungi berdasarkan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa seseorang yang menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dikenakan hukuman pidana. Ini menunjukkan bahwa jurnalis. Fabianus Latuan sebagai jurnalis pun memiliki dasar hukum dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama jurnalis melaksanakan tugasnya tanpa melanggar hukum, mereka tidak sepatutnya dikenai sanksi, karena pada dasarnya mereka tengah menjalankan mandat hukum dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Jaminan atas kemerdekaan pers ditegaskan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa:

Kemerdekaan jurnalis dijamin sebagai hak asasi warga negara yang dimaksud bunyi Pasal tersebut, dijelaskan bahwa jurnalis bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan jurnalis adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik.¹²

Dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, secara tegas hanya disebutkan dua jenis organisasi yang berkaitan dengan dunia jurnalistik. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (5) yang menyatakan bahwa organisasi pers terdiri atas organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Sementara itu, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menjalankan kegiatan di bidang pers, termasuk media cetak, media elektronik, maupun bentuk media lainnya yang secara khusus bertugas mengelola, menyampaikan, dan menyalurkan informasi kepada publik.¹³ Namun, dalam kasus kekerasan terhadap Fabianus Latuan menghadapi tekanan yang berat. kerap mengalami rasa cemas dan ketakutan saat melaksanakan tugas jurnalistik, sehingga menjadi korban ancaman hingga kekerasan fisik. Aksi tersebut dilakukan oleh individu atau kelompok yang merasa dirugikan akibat pemberitaan yang disampaikan jurnalis, lalu melakukan tindakan main hakim sendiri alih-alih menempuh jalur hukum. Untuk mengantisipasi hal tersebut serta menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman, maka disusunlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Di dalamnya, pada Pasal 1 angka 11 dan 12, diatur mengenai hak jawab dan hak koreksi sebagai mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh masyarakat yang

¹² Wina Armada Sukardi. *Keutamaan Dibalik Kontroversi Undang Undang Pers*. (Jakarta : Penerbit Dewan Pers, 2007), halaman 196.

¹³ Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (5) dan ayat (2)

merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Dengan adanya ketentuan ini, masyarakat diharapkan dapat menyampaikan keberatannya secara legal, bukan dengan kekerasan.

Dalam uraian sebelumnya, dijelaskan bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 memuat ketentuan sanksi bagi siapa pun yang secara sengaja melanggar hukum dengan cara menghalangi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3). Pelanggaran ini dapat dikenai hukuman penjara maksimal dua tahun atau denda hingga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 4 ayat (3) secara khusus memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers, termasuk hak jurnalis nasional untuk mencari, memperoleh, serta menyebarkan informasi dan gagasan kepada publik. Maka dari itu, tindakan kekerasan atau penghalangan yang dilakukan terhadap jurnalis ketika mereka sedang menjalankan tugas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak tersebut.¹⁴

Penjelasan diatas bahwa memang tindakan kekerasan kepada wartawan di Kota Kupang saat melakukan peliputan merupakan dalam tindak pidana penganiayaan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Di dalam pasal 351 pun dijelaskan pula sanksi terhadap tindakan tersebut. Pada ayat (1) yang menyatakan bahwa: Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah]], dan berbeda halnya jika penganiayaan akan mengakibatkan luka-luka seperti dijelaskan juga pada Pasal 351 ayat (2) yang menyatakan: jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Perbuatan menghalangi jurnalis dalam mendapatkan dokumentasi atau informasi, apalagi dengan disertai kekerasan fisik, jelas bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1). Oleh karena itu, aparat yang terlibat dalam tindakan seperti ini harus diberi sanksi tegas. Ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pers ini semestinya menjadi jaminan keamanan bagi para jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalistik mereka tanpa rasa takut atau tekanan.

Sebagai peneliti yang mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap jurnalis korban kekerasan, saya memandang bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, menjadi sangat relevan dalam mengkaji kasus kekerasan terhadap Fabianus Latuan, seorang jurnalis yang mengalami tindak pidana pengeroyokan usai menjalankan tugas jurnalistik di Kota Kupang. Dalam perspektif hukum, Fabianus memenuhi kualifikasi sebagai korban dalam tindak pidana dan sekaligus saksi potensial dalam proses peradilan yang menyangkut pelaku kekerasan terhadapnya. Oleh karena itu, segala hak dan bentuk perlindungan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 selayaknya diberikan oleh negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Salah satu bentuk perlindungan yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah jaminan keamanan terhadap fisik, keluarga, dan harta benda korban sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, serta bentuk perlindungan lainnya

¹⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

seperti pendampingan hukum, bantuan medis dan psikologis, serta hak atas informasi selama proses hukum berlangsung.¹⁵

Dalam kasus Fabianus, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menanggapi permintaan pendampingan dan mengupayakan perlindungan terhadap dirinya sebagai korban kekerasan. Ini merupakan wujud penerapan langsung dari Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa perlindungan dapat meliputi pengamanan fisik, pendampingan, dan pemindahan tempat tinggal bila diperlukan. Secara normatif, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan kerangka hukum yang cukup kuat dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seperti Fabianus Latuan. Namun, tantangan terbesar adalah penerapan di tingkat operasional, khususnya di wilayah yang belum memiliki sistem perlindungan yang mapan atau masih menghadapi kendala struktural. Dengan demikian, sebagai peneliti, saya mencermati bahwa penerapan perlindungan ini belum berjalan secara maksimal.

Kasus kekerasan terhadap jurnalis Fabianus Latuan di Kota Kupang menjadi salah satu potret nyata lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja pers dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan dan juga pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara".¹⁶ Kejadian ini tidak hanya mencerminkan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia tetapi juga menjadi bukti bahwa kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang di Indonesia masih seringkali diabaikan, bahkan oleh aparat yang seharusnya menjadi pelindung hukum. Dalam kasus ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara resmi telah menerima permintaan perlindungan dari Fabianus. kemudian diberikan pendampingan hukum dan advokasi, serta dijanjikan perlindungan selama proses hukum berjalan. Dalam praktik, perlindungan fisik seperti pengawalan atau tempat aman tidak selalu tersedia secara cepat, seperti di Kota Kupang yang jauh dari pusat koordinasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nasional.

Tantangan utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap Fabianus Latuan adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Banyak kasus serupa yang hanya berhenti pada pelaporan tanpa proses lanjut yang tuntas. Selain itu, tekanan politik dan sosial dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan juga menjadi faktor penghambat utama. Dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan terhadap jurnalis memiliki keterkaitan dengan pejabat atau tokoh berpengaruh, sehingga penyelesaian hukum menjadi tidak netral dan tidak transparan. Tantangan lainnya adalah kurangnya dukungan institusional terhadap korban. Jurnalis yang menjadi korban kekerasan sering kali tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, baik dari organisasi media tempat mereka bekerja maupun dari organisasi profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atau Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Dalam kasus Fabianus, meskipun Dewan Pers memberikan perhatian, namun upaya tersebut tidak cukup kuat untuk mendorong percepatan

¹⁵ Pasal 18 UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 40 Pasal 4 ayat (1) Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

penegakan hukum. Kelemahan lain dalam kasus ini adalah lemahnya sistem perlindungan jangka panjang bagi jurnalis. Setelah mengalami kekerasan, banyak jurnalis tidak memperoleh pemulihan psikologis, kompensasi, maupun jaminan keselamatan untuk kembali menjalankan tugasnya. Ini berdampak pada penurunan motivasi kerja dan ketakutan dalam menyampaikan informasi secara kritis.

Sebagai peneliti, saya menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis seperti Fabianus Latuan masih bersifat normatif dan belum optimal dalam implementasinya. Diperlukan reformasi mendalam dalam sistem penegakan hukum, termasuk peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, serta keberanian organisasi pers untuk memperjuangkan hak-hak anggotanya secara konsisten. Tindakan kekerasan terhadap jurnalis merupakan persoalan serius yang memerlukan perlindungan hukum. Jurnalis adalah bagian integral dari masyarakat dan karena itu berhak memperoleh perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap profesi ini telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak atas perlindungan ini merupakan bagian dari hak asasi jurnalis sebagai warga negara, terutama dalam hal kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, serta menyebarkan informasi. Oleh karena itu, apabila seseorang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan, maka ia berhak mengajukan hak jawab kepada pihak jurnalis yang bersangkutan.

4. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Di Kota Kupang

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern yang menjamin hak publik untuk memperoleh informasi secara bebas dan objektif.¹⁷ Pers berperan sebagai alat kontrol sosial dan saluran komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini sering kali terancam oleh tindakan kekerasan terhadap jurnalis, khususnya ketika mereka menjalankan tugas jurnalistik yang bersifat kritis terhadap institusi atau kekuasaan. Salah satu contoh nyata dari pelanggaran terhadap kebebasan pers terjadi di Kota Kupang pada tanggal 26 April 2022, ketika Fabianus Latuan, seorang jurnalis dan pemimpin redaksi Suara Flobamora, mengalami kekerasan fisik pasca mengikuti konferensi pers di kantor PT Flobamor, BUMD milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kasus ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap jurnalis yang menjadi korban kekerasan, dan mendorong perlunya upaya sistemik untuk memperkuat perlindungan hukum bagi profesi jurnalis di Indonesia, khususnya di daerah seperti Kota Kupang.

Dari perspektif hukum, perlindungan terhadap jurnalis secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya pada Pasal 8 yang menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum".¹⁸ Undang-undang ini memberikan jaminan atas kemerdekaan pers dan hak

¹⁷ Ibid, Hal 10

¹⁸ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

jurnalis dalam memperoleh serta menyebarluaskan informasi. Namun, dalam pelaksanaannya, jaminan tersebut belum sepenuhnya efektif, terbukti dari masih adanya kasus kekerasan terhadap jurnalis, seperti yang menimpa Fabianus Latuan. Kekerasan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional mereka serta hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 14 yang menjamin hak atas kebebasan untuk mencari dan menerima informasi.

Selain itu, dari aspek hukum pidana, tindakan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap jurnalis sebagaimana dialami oleh Fabianus dapat dijerat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain Pasal 351 tentang penganiayaan dan Pasal 170 tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang. Dalam kasus Fabianus, diketahui bahwa pengeroyokan dilakukan oleh enam orang yang diduga telah mengintimidasi dan menyakiti korban secara fisik usai aktivitas jurnalistiknya. Penegakan hukum dalam kasus ini memang telah berjalan dengan penangkapan sejumlah pelaku, namun peneliti ingin melihat seberapa jauh perlindungan hukum itu bekerja secara preventif dan bukan sekadar reaktif. Terkait dengan penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa hambatan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis sehingga perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan perlindungan hukum yaitu sebagai berikut:

Upaya peningkatan perlindungan hukum terhadap jurnalis korban kekerasan seperti Fabianus Latuan perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yang melibatkan aspek regulasi, institusi perlindungan, serta budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum. Pertama, dari segi regulasi, UU Pers masih belum memberikan mekanisme perlindungan langsung dan rinci terhadap jurnalis korban kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong adanya revisi atau peraturan turunan dari UU Pers yang secara eksplisit mengatur prosedur perlindungan jurnalis yang menjadi korban kekerasan, termasuk keharusan aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan dan memberikan akses bantuan hukum serta psikologis.

Kedua, perlu penguatan kerja sama antara Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta organisasi profesi jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Dalam kasus Fabianus, LPSK telah diajukan untuk memberi perlindungan, namun keterlibatan lembaga ini harus dijadikan prosedur baku setiap kali jurnalis menghadapi ancaman atau kekerasan akibat aktivitas jurnalistik. LPSK berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berwenang memberikan perlindungan fisik, pendampingan hukum, dan pemulihan bagi korban tindak pidana. Dalam konteks ini, jurnalis yang bekerja secara profesional harus dimasukkan dalam kategori pelapor atau saksi kunci yang dilindungi oleh negara ketika menghadapi intimidasi atau serangan.

Ketiga, dibutuhkan peningkatan kapasitas dan kesadaran aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, dalam memahami pentingnya kebebasan pers dan tugas jurnalistik. Masih terdapat sikap ambivalen di kalangan aparat terhadap wartawan, terutama ketika peliputan menyentuh kepentingan institusi atau pejabat publik. Dalam kasus seperti Fabianus, selain pelaku lapangan, seharusnya aparat juga menyelidiki

kemungkinan adanya aktor intelektual atau perintah dari pejabat yang merasa terganggu dengan pemberitaan. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan khusus tentang jurnalisisme dan hak asasi manusia bagi aparat, agar perlindungan hukum terhadap jurnalis tidak berhenti pada level formalisme hukum, melainkan menjadi komitmen bersama dalam menegakkan demokrasi.

Keempat, pendekatan kultural juga penting, yaitu dengan membangun kesadaran di masyarakat bahwa jurnalis bukan musuh, melainkan mitra dalam pembangunan dan pengawasan publik. Kekerasan terhadap jurnalis sering kali dipicu oleh ketidaktahuan atau pemahaman yang salah terhadap fungsi pers. Oleh karena itu, edukasi publik mengenai peran pers dan pentingnya kebebasan informasi harus menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang di tingkat lokal dan nasional. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi kebebasan pers, termasuk memberikan ruang partisipasi kepada media dalam setiap kebijakan strategis.

Sebagai peneliti, saya melihat bahwa kasus Fabianus Latuan di Kupang bukan hanya persoalan kriminal biasa, melainkan indikator lemahnya sistem perlindungan hukum jurnalis di tingkat lokal, khususnya di daerah-daerah yang struktur hukum dan kelembagaan persnya belum sekuat di pusat. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun mekanisme perlindungan khusus terhadap jurnalis, termasuk membentuk unit layanan cepat di kepolisian untuk menangani kasus kekerasan terhadap wartawan. Unit ini harus bekerja sama dengan Dewan Pers dan LPSK untuk menindak cepat dan memberi perlindungan dalam waktu 24 jam sejak laporan diterima. Penelitian ini juga merekomendasikan agar universitas dan institusi pendidikan turut berperan aktif dalam menghasilkan karya ilmiah dan advokasi yang mendukung kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis. Kajian akademik dapat memperkaya pemahaman tentang relasi antara hukum, media, dan kekuasaan, serta mendorong reformasi kebijakan berbasis data dan analisis empiris.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis korban kekerasan seperti Fabianus Latuan menuntut pendekatan yang integratif dan sistemik. Tidak cukup hanya dengan penegakan hukum terhadap pelaku lapangan, namun juga dengan membangun kerangka hukum yang komprehensif, memperkuat institusi perlindungan, meningkatkan kapasitas aparat, dan menumbuhkan budaya hukum yang menghormati kebebasan pers. Tanpa langkah-langkah konkret ini, kekerasan terhadap jurnalis akan terus menjadi ancaman nyata bagi demokrasi dan hak publik.

5. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap jurnalis korban tindak pidana kekerasan masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya efektif dalam pelaksanaan di lapangan. Kasus ini mencerminkan lemahnya atau belum optimal implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 8 yang menjamin perlindungan hukum bagi wartawan, serta kurangnya penerapan tegas terhadap Pasal 18 yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menghambat kegiatan jurnalistik. Selain itu, instrumen hukum seperti KUHP memang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan melalui Pasal

351 dan 170, namun dalam praktiknya tidak menunjukkan proses hukum yang tegas dan berkeadilan, sebagaimana terlihat dari penyelesaian kasus Fabianus yang berakhir secara kekeluargaan tanpa proses pengadilan. Sebagai korban kekerasan, Fabianus secara yuridis memiliki hak untuk dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menindaklanjuti permohonan perlindungan, namun perlindungan ini belum maksimal dari sisi operasional, terutama dalam hal akses cepat terhadap perlindungan fisik dan psikologis di daerah yang minim fasilitas seperti Kota Kupang. Selain itu, hambatan struktural dan kultural seperti lemahnya kapasitas aparat penegak hukum, pengaruh kekuasaan lokal, serta minimnya edukasi publik mengenai fungsi dan peran pers, semakin memperlemah posisi jurnalis sebagai aktor demokrasi yang semestinya dilindungi oleh negara. Sistem perlindungan hukum terhadap jurnalis korban kekerasan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah, masih jauh dari ideal. Perlindungan hukum belum berfungsi secara preventif dan responsif, serta belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan. Dibutuhkan reformasi sistemik dalam penegakan hukum, penguatan kelembagaan, serta perubahan pola pikir aparat dan masyarakat agar kebebasan pers benar-benar terwujud sebagai hak konstitusional dan bagian dari nilai-nilai demokrasi.

Referensi

- Muladi, HAM Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Wina Armada Sukardi, *Keutamaan Dibalik Kontroversi Undang Undang Pers*. Jakarta : Penerbit Dewan Pers, 2007.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademia Pressindo, 2005.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Keamanan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
- Gusty, Armin. "Penangkapan Para Pelaku Percobaan Pembunuhan Wartawan, Pintu Masuk Usut Dugaan Korupsi di PD Flobamor." Spiritnesia, July 24, 2024. <https://spiritnesia.com/penangkapan-para-pelaku-percobaan-pembunuhan-wartawan-pintu-masuk-usut-dugaan-korupsi-di-pd-flobamor/>.